

KETENTUAN UMUM DAN TATA TERTIB

1. Persyaratan Umum kepaniteraan klinik

Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti kepaniteraan klinik adalah :

1. Lulus Sarjana Kedokteran dari FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta dan tidak terdapat nilai D dan E dalam jenjang akademik
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50
3. Telah mengucapkan angkat janji
4. Telah mengikuti kepaniteraan umum
5. Telah mendaftarkan diri dan terdaftar aktif sebagai mahasiswa FKK UMJ dengan menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan
6. Tidak terganggu jiwa dan mental, dengan melihat hasil tes kesehatan fisik , jiwa dan mental.
7. Tidak terlibat narkoba dan kriminalitas
8. Telah menandatangani kontrak belajar di atas materai.

2. Kegiatan Kepaniteraan Umum

1. Panum diselenggarakan 2x (dua kali) dalam setahun dengan minimal peserta 15 orang dan dilaksanakan selama 2 minggu setiap pelaksanaannya
2. Bebas dari administrasi, keuangan dan kegiatan akademik di PSKd
3. Pendaftaran dengan mengisi data yang tertera di lembar formulir/komputer.
4. Menyelesaikan administrasi PANUM
5. Tes kesehatan dan MMPI.
6. Mengikuti placementtest.
7. Mengikuti seluruh kegiatan PANUM minimal 85 % kehadiran

3. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Kepaniteraan Klinik

1. Pendaftaran dengan mengisi data yang tertera di lembar formulir/komputer.
2. Pendaftar mendapatkan kelompok dari angkatan masuk kepaniteraan (NIDM).
3. Pendaftar menyerahkan surat Kontrak Belajar yang ditandatangani orang tua/suami atau isteri.
4. Pendaftar menerima username dan password untuk login dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
5. Menerima Nomor Induk Mahasiswa Tahap Profesi.
6. Pendaftar mengikuti proses penempatan rotasi kepaniteraan yang akan diumumkan diwebsite kepaniteraan <http://kepaniteraan.fkkumj.ac.id>

4. Ketentuan saat akan menjalani rotasi wahana pendidikan

1. Setiap dokter muda yang akan masuk atau mengulang kepaniteraan klinik harus mendapat izin dengan membawa tembusan surat pengantar direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSPU) kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Bagian terkait, kecuali pada kepaniteraan Klinik

Kedokteran Komunitas surat pengantar ditujukan kepada Kepala Dinkes disertai surat pengantar Dinkes kepada Puskesmas untuk melaksanakan kepaniteraan klinik.

2. Pada hari pertama penempatan di rumah sakit/stase dokter muda wajib melapor kepada Kepala Bagian atau Kepala Puskesmas.
3. Dokter muda wajib memperkenalkan diri kepada semua dosen pembimbing, dan petugas kesehatan lainnya yang terlibat dalam pendidikan di rumah sakit/puskesmas
4. Jumlah Dokter muda setiap stasinya dijadwalkan oleh Komkordik RSPU atas informasi dari Rumah Sakit Satelit/Afiliasi berdasarkan kuota.
5. Setelah kelompok ditetapkan, dokter muda tidak dibolehkan pindah kelompok selama stase tahap kepaniteraan klinik kecuali disebabkan alasan yang jelas dan atas izin Kepala Program Studi Profesi .
6. Lama masa kepaniteraan (N=94 minggu) (3,9 semester) dan batas masa studi tidak boleh lebih dari 2N atau 8 semester termasuk UKMPPD kecuali tambahan waktu cuti.
7. Jam kerja dokter muda dimulai dan berakhir mengikuti jam kerja instansi tempat diselenggarakannya kepaniteraan.
8. Dokter muda juga wajib mengikuti apel yang dilaksanakan rumah sakit umum daerah atau puskesmas sesuai yang ditentukan.
9. Selama mengikuti kepaniteraan klinik ini, dituntut sikap proaktif dari semua dokter muda dan mengikuti aturan yang ada.
10. Selama melaksanakan kepaniteraan dokter muda wajib membawa peralatan seperti stetoskop, hammer reflex, tensimeter, flash light, termometer, dan logbook.
11. Dokter muda wajib mengisi logbook sesuai buku petunjuk pengisian logbook dengan lengkap yaitu : identitas lengkap beserta foto resmi berwarna ukuran 3x4 memakai blazer hitam (untuk perempuan memakai jilbab hitam) dengan latar belakang merah dan tanda tangan, mengisi lembar kegiatan harian/mingguan lengkap dengan judul kasus yang ditemukan beserta tanggal dan jamnya, daftar ketrampilan yang sudah dilakukan/dilihat, kegiatan jaga malam dan kasus yang ditemukan, kegiatan ilmiah lengkap dengan judul kasus yang dipresentasikan beserta tanda tangan/paraf pembimbing.
12. Setiap kegiatan/tindakan yang berhubungan dengan pelayanan medik harus selalu dalam pengawasan pembimbing klinik atau dokter pendamping klinik.
13. Dokter muda tidak diperbolehkan mengikuti lebih dari satu stase bagian yang berbeda pada saat yang bersamaan termasuk untuk mengikuti ujian di bagian lain.
14. Penggantian masa kepaniteraan akibat sanksi akademik/perpanjangan dilakukan setelah melalui seluruh bagian di kepaniteraan klinik kecuali disebabkan alasan yang jelas dan atas izin Kepala Program Studi Profesi.
15. Tugas jaga dokter muda diatur sesuai peraturan yang berlaku di setiap bagian dan di setiap rumah sakit/Puskesmas.
16. Dokter muda wajib mengikuti kegiatan kepaniteraan minggu terakhir meski telah selesai ujian akhir stase. Bila tidak maka akan dianggap alpa dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan alpa.
17. Pada minggu terakhir dokter muda wajib mengikuti ujian akhir apabila dokter muda telah memenuhi syarat yang ditetapkan, jika dokter muda tidak dapat mengikuti ujian karena sakit atau musibah, maka ujian dapat dilaksanakan pada hari lain dengan penguji yang sama pada periode yang sama dengan membawa surat pengantar dari kordik masing-masing rumah sakit, namun bila periode kepaniteraan di bagian tersebut telah selesai maka dianggap tidak mengikuti ujian (perpanjangan ujian)

18. Dokter muda yang tidak dapat mengikuti kegiatan harian atau ujian akhir karena sakit/musibah/hal lain diwajibkan menyerahkan bukti/surat keterangan sakit dari dokter di RS yang telah memiliki SIP dan alamat serta nomor telepon yang jelas maksimal 3 hari, kemudian memberikan surat tersebut kepada Komkordik atau Tim kordik di rumah sakit tempat melaksanakan pendidikan.
19. Dokter muda mengikuti Pre dan Post Test yang diadakan oleh bagian di wahana pendidikan.
20. Setiap menyelesaikan pendidikan di satu bagian, dokter muda wajib menyerahkan logbook, penilaian dikertas berwarna Hijau (tembusannya) akan dibawa dokter muda sedangkan lembaran putih ditinggal di logbook dan diserahkan kepada tim kepaniteraan di rumah sakit dan untuk logbook IKAKOM diserahkan ke sekretariat Program Studi Profesi Dokter.
21. Untuk Stase forensik Sekretariat Program Studi Profesi Dokter menerima langsung Surat Keterangan Lulus dari Tim Kordik rumah sakit terkait
22. Penilaian yang dilakukan oleh dosen penguji yang dijadwalkan, kemudian memberikan hasil nilainya ke SMF/Departemen dan selanjutnya dilaporkan ke Komkordik. Penilaian kemudian diinput oleh administrator kedalam sistem online dan secara ondesk diserahkan ke bagian kepaniteraan.
23. Dokter muda yang hendak cuti/tunda rotasi kepaniteraan karena sesuatu hal wajib membuat surat permohonan ke Dekan dengan tembusan ke Program Studi Profesi Dokter dan Komkordik minimal 2 minggu sebelum permulaan rotasi berikutnya.
24. Cuti semester selama pendidikan profesi hanya boleh paling lama 2 semester dan tidak boleh berturut-turut.
25. Cuti semester yang dilakukan pertama kali tidak dihitung dalam lama masa kepaniteraan, namun cuti semester yang berikutnya diperhitungkan.
26. Dokter muda yang akan cuti di wahana pendidikan tetap mengikuti peraturan akademik yang berlaku di Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
27. Penggantian alat/bahan yang rusak karena kelalaian dokter muda merupakan tanggung jawab dokter muda.
28. Dokter muda wajib mengisi kuesioner penilaian dosen dan penyelenggara kepaniteraan di setiap akhir stase sebagai umpan balik bagi institusi pendidikan (kepaniteraan), dosen pembimbing dan wahana pendidikan.
29. Dokter muda wajib mengikuti progress test yang diadakan tiap tahunnya selama masa kepaniteraan.
30. Dokter muda wajib melakukan registrasi ulang kepaniteraan klinik untuk putaran baru di tiap semester/perpanjangan/pengulangan melalui website sampai batas waktu yang ditentukan oleh fakultas dengan melampirkan bukti pembayaran SPP dan registrasi secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Dokter muda yang terlambat melakukan pembayaran semester melewati batas yang ditentukan namun masih berada di stase kepaniteraan yang sedang dijalankan, maka akan ditunda rotasi sampai menyelesaikan pembayaran.
32. Dokter muda wajib memeriksa/melihat web kepaniteraan, untuk update informasi terbaru tentang kepaniteraan klinik (website : <http://www.kepaniteraan.fkkumj.ac.id>)
33. Dokter muda yang telah menyelesaikan seluruh rotasi dapat melakukan pendaftaran verifikasi.
34. Dokter Muda Wajib melakukan registrasi ulang tiap semester selama masih menjadi mahasiswa FKK UMJ.

5. Tata Tertib

1. Setiap Dokter muda yang mengikuti kepaniteraan pada saat tugas pagi, jaga siang ataupun malam diwajibkan mengenakan baju tugas berupa jas lengan pendek warna putih dalam keadaan bersih dilengkapi dengan tanda pengenal, rapi, wajah kelihatan jelas tanpa make up yang berlebihan, sepatu resmi, kuku pendek dan bersih, pakaian sopan dan tidak ketat, bagi perempuan memakai rok panjang yang tidak berbelah dan berjilbab, bagi laki-laki tidak berambut panjang.
2. Dokter muda wajib menghadiri seluruh jadwal yang telah ditentukan, kecuali sakit atau musibah lain dengan menyertakan surat keterangan yang disampaikan kepada tim koordinator pendidikan di lingkup Rumah Sakit atau Puskesmas terkait.
3. Keterlambatan yang ditolerir sebagai kehadiran bila kurang dari 15 menit atau sesuai ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.
4. Dokter muda yang tidak dapat mengikuti seluruh kepaniteraan dalam satu bagian ditetapkan harus segera melapor kepada Program Studi Profesi Dokter di lingkup fakultas dengan tebusan ke Komite Koordinasi Pendidikan untuk segera dibatalkan kepaniteraannya dan membuat surat permohonan izin ke Dekan. Akibat yang ditimbulkan oleh pembatalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter muda tersebut karena nama dokter muda sudah tercantum dalam surat pengantar pelaksanaan kepaniteraan.
5. Dokter muda yang melanggar Angkat Janji Dokter Muda akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.
6. Semua dokter muda tidak dibenarkan merokok/menggunakan narkoba selama bertugas di rumah sakit dan wajib menjaga kebersihan tempat pendidikan.
7. Setiap dokter muda wajib memperlakukan pasien secara sopan, profesional dan menganggap pasien sebagai sumber ilmu yang patut dihargai dan dihormati.
8. Dokter muda wajib menjaga nama baik fakultas dan instansi terkait.
9. Selama mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik, dokter muda dilarang meninggalkan tempat kegiatan di ruangan poli/bangsar/UGD/VK/OK atau lokasi jaga tanpa ijin tertulis atau lisan dari pembimbing klinik dan dokter pendamping klinik yang bertugas..
10. Dokter muda yang merusakkan atau menghilangkan alat inventaris rumah sakit atau fakultas maka diharuskan mengganti. Bila tidak diketahui secara pasti yang merusakkan alat tersebut, maka seluruh anggota kelompok harus bertanggung jawab dalam penggantianannya.
 - a. Pada awal kepaniteraan dilakukan pencatatan inventaris alat mini laboratorium dan peralatan kamar dokter muda.
 - b. Pada akhir masa kepaniteraan dilakukan serah terima inventaris antara kelompok lama dan kelompok baru.
11. Dokter Muda tidak diperkenankan menggunakan dengan sengaja surat-surat resmi rumah sakit atau Puskesmas (seperti : resep obat/ surat keterangan sakit/sehat, kwitansi, dll) untuk kepentingan apapun tanpa ijin dari kepala bagian/petugas terkait. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenai sanksi hingga dapat di dikeluarkan dari kepaniteraan klinik berdasarkan Rapat Komite Etik Rumah Sakit, Komkordik atau Tim Kordik Rumah Sakit dan FKK UMJ.
12. Dilarang memalsukan semua tanda tangan, nilai di logbook dan menulis dalam rekam medis pasien.
13. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini dan bila dianggap perlu, maka akan ditambahkan dikemudian hari atau dituangkan dalam aturan lain.

6. Sanksi Akademik

1. Dokter muda yang sakit atau tertimpa musibah maka dokter muda harus menyertakan surat sakit dari dokter yang memiliki SIP (No. Telp Dokter) atau Rumah Sakit yang memiliki alamat serta nomor telpon yang mudah dihubungi atau ijin tertulis dari orang tua/wali maksimal diserahkan 3 hari setelah izin, kepada komkordik/tim kordik rumah sakit.
 - ***Bila ijin atau sakit <10% (stase kecil < 4 hari , stase besar < 7 hari) masa kepaniteraan ditambah sesuai jumlah hari diakhir stase (perpanjangan) .***
 - ***Bila ijin atau sakit ≥ 10 (stase kecil ≥ 4 hari , stase besar ≥ 7 hari), dokter muda harus mengulang satu stase kepaniteraan.***
2. Dokter muda yang tidak melaksanakan atau menyelesaikan masa kepaniteraan **tanpa alasan** yang jelas atau **disengaja** maka dianggap alpa dan dokter muda dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
 - ***Bila alpa 1 hari maka akan dikenakan perpanjangan stase selama 2 minggu, bila lebih dari 1 hari maka berlaku kelipatannya.***
 - ***Bila menghentikan kepaniteraan atas kemauan sendiri maka harus mengulang satu stase masa kepaniteraan dan tunda satu rotasi kecil berikutnya***
3. Dokter muda yang terlambat 3 x 15 menit dianggap alpa 1 hari
4. Dokter muda yang tidak mengikuti kegiatan jaga/ bangsal /poli /vk/ugd tanpa alasan yang jelas, maka dianggap alpa dan dikenakan sanksi sesuai aturan sanksi alpha
5. Khusus stase IKAKOM di Puskesmas yang ada rawat inap maka Dokter muda wajib tugas jaga malam, bila mengabaikan maka dianggap alpa dan diberikan sanksi.
6. Dokter muda yang mendapatkan sanksi berupa penambahan masa kepaniteraan sebanyak 50% (setengah bagian), maka Dokter muda tersebut tidak boleh mengikuti ujian akhir sebelum menyelesaikan sanksi tersebut.
7. Dokter muda yang melakukan kelalaian atau sikap tidak terpuji terhadap penderita, keluarga penderita, sesama rekan dokter muda, Perawat, Residen atau Supervisor selama masa kepaniteraan maka Dokter muda tersebut maka dikembalikan ke pihak fakultas untuk kemudian diputuskan sanksi akademik kepadanya melalui rapat bersama komite etik fakultas. Dokter muda tersebut tidak berhak mengikuti ujian akhir sebelum menyelesaikan sanksi yang diberikan dengan membawa surat permintaan pengantar ujian dari Dekan cq Wadec I.
8. Dokter muda yang sengaja membawa logbook dan tidak mengumpulkan saat minggu terakhir stase karena alasan yang tidak jelas dianggap lalai, dan mendapatkan sanksi tunda satu verifikasi .
9. Dokter muda yang membatalkan ujian atau tidak hadir pada hari **ujian tanpa alasan yang jelas** maka dinyatakan **BELUM MENYELESAIKAN STASE** terkait dan tidak diperbolehkan ujian sebelum mengulang kepaniteraan 100% (satu stase). Dokter muda akan diskorsing dengan tunda satu rotasi berikutnya.
10. Dokter muda yang menghilangkan logbook/Buku Kepaniteraan, diwajibkan segera melaporkan ke Koordinator kepaniteraan serta membuat permohonan secara tertulis kepada Dekan untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan sebagai dasar pengurusan nilai-nilai yang hilang bersama logbook . Rincian kegiatan dan nilai – nilai kegiatan kepaniteraan yang tidak tercatat akibat kelalaian pelapor dianggap belum mengikuti kegiatan dan akan diganti pada masa akhir kepaniteraan dengan mengulang kembali penilaian tersebut.
11. Dokter muda yang melanggar Janji Dokter Muda atau melakukan tindakan fatal misalnya memalsukan nilai dan tanda tangan, melakukan penganiayaan fisik dan mental, melanggar kode etik

kedokteran, tindakan asusila maka akan dikembalikan ke pihak fakultas dan diberikan skorsing selama 6 bulan atau dikeluarkan sesudah diadakan rapat bersama antara bagian terkait, Komisi Etik kedokteran dengan Pimpinan Fakultas.

12. Dokter muda yang menggunakan/mengedar/menjual NARKOBA maka akan dikeluarkan/DROP OUT.
13. Dokter muda yang cuti kepaniteraan 2 semester berturut-turut. maka dokter muda harus mengikuti kegiatan reguler di tiap-tiap bagian yang sudah dilalui selama 2 minggu untuk bagian besar dan 1 minggu untuk bagian kecil, apabila belum dilakukan ujian di bagian tersebut dianggap mengulang 1 stase .
14. Dokter muda yang tidak mengikuti kegiatan kepaniteraan dan tidak membayar lebih dari 2 semester yang sudah ditetapkan dan/atau menghilang tanpa pemberitahuan selama lebih atau sama dengan satu semester maka akan diberikan surat peringatan pertama oleh dekan, 1 bulan kemudian surat pemanggilan pertama selanjutnya 1 bulan kemudian surat pemanggilan ke dua, apabila dokter muda tetap tidak memberikan tanggapan maka dokter muda dianggap **DROP OUT** dari pendidikan kepaniteraan klinik.
15. Dokter muda :
 1. Mengerjakan ujian, laporan kasus, atau tugas untuk dokter muda lain.
 2. Bekerjasama dalam mengerjakan soal ujian.
 3. Tidak menjaga ketertiban dan kebersihan ruangan diskusiSetiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi ringan yaitu peringatan lisan/tertulis.
Dokter muda :
 1. Memfoto copy dokumen rekam medik atau
 2. Menjiplak/meniru hasil pekerjaan dokter muda lain.Dikenakan sanksi sedang yaitu diberikan surat peringatan tertulis dan pengulangan 1 stase.
Dokter muda :
 1. Melakukan tindakan yang melanggar etik kedokteran
 2. Memalsukan nilai atau tanda tangan dosen pembimbing/ penanggung jawab ruangan / supervisor
 3. Berbohong terhadap dosen pembimbingDikenakan sanksi berat yaitu diskorsing selama 6 bulan atau dikeluarkan/ DROP OUT yang diputuskan dengan rapat bersama dari institusi dan rumah sakit
16. Bila ada yang belum tertuang di dalam peraturan ini maka sanksi akan dikordinasikan kemudian antara Bagian kepaniteraan dan Pimpinan Fakultas

7. Kewajiban Dokter Muda

Dokter muda wajib :

1. Bertaqwa kepada Allah SWT
2. Mempergunakan masa belajar di universitas dengan sebaik-baiknya.
3. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela Mengikuti ketentuan umum dan tata tertib yang tercantum di buku pedoman profesi dokter
4. Mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku di setiap bagian dan rumah sakit/ puskesmas
5. Mengikuti kegiatan yang diatur oleh tim koordinator pendidikan rumah sakit, bagian maupun pembimbing klinik.
6. Bertanggung rasa dan menghargai pendapat orang lain.

7. Bersikap dan bertingkah laku terhormat sesuai dengan martabatnya.
8. Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan.
9. Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
10. Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan.
11. Mengikuti kegiatan baik berupa *bed side teaching*, tutorial dan laporan tutorial, laporan kasus, keterampilan klinik dan laboratorium sederhana sesuai target pencapaian serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh masing-masing wahana pendidikan.
12. Membuat laporan kegiatan baik berupa status penderita, laporan kasus ataupun jenis laporan lainnya sesuai petunjuk pembimbing klinik yang bertugas dengan lengkap sesuai target pencapaian.
13. Melakukan penyuluhan kesehatan di lingkungan rumah sakit dan puskesmas
14. Pada IKAKOM 1 membuat satu penelitian diagnosis komunitas, pada IKAKOM 2 melakukan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan Kedokteran Keluarga
15. Mengisi lembar kegiatan (*logbook*) dengan lengkap dan meminta tanda tangan pembimbing klinik yang bertugas pada setiap kegiatan yang telah dilakukan.
16. Menjaga fasilitas yang digunakan selama masa kepaniteraan.
17. Mengikuti kegiatan kepaniteraan minggu terakhir meski telah selesai ujian akhir. Bila tidak mengikuti sampai akhir kepaniteraan sesudah ujian, maka akan dianggap alpa dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan alpa.

8. Hak Dokter Muda

Dokter muda berhak :

1. Mendapatkan bimbingan selama masa kepaniteraan.
2. Mendapatkan bukti telah mengikuti kegiatan berupa tanda tangan ataupun paraf pembimbing klinik yang bertanggung jawab dalam kegiatan dimaksud.
3. Mendapatkan perlakuan yang tidak melanggar hak asasi manusia dan norma-norma yang berlaku.
4. Melaporkan setiap perlakuan tidak menyenangkan/pelecehan dari semua pihak terhadap dirinya kepada koordinator pendidikan atau pihak yang berwenang.
5. Mendapatkan ijin tidak mengikuti kegiatan kepaniteraan sementara waktu bila sakit ataupun musibah lain atau hukum yang serius dengan menunjukkan surat sakit atau surat ijin dari dokter, orang tua ataupun instansi terkait.
6. Menggunakan fasilitas perpustakaan yang tersedia di tempat penyelenggaraan kepaniteraan.
7. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.